

# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan merupakan aspek hak asasi manusia yang harus diwujudkan sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang, bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD Tahun 1945 (UU Nomor 36 Tahun 2009). Pemerintah dituntut bekerja cepat, efektif, dan efisien terhadap pelayanan, khususnya dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Sehingga proses pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal.

Rumah sakit sebagai unit pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan biaya pelayanan kesehatan yang terjangkau sehingga menghasilkan kepuasan bagi pasien. Mutu yang berkualitas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan rumah sakit. Ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang terus berkembang merubah pola pembiayaan kesehatan masyarakat dari pembiayaan dibayar secara langsung dan sendiri kemudian bergeser ke pola pembiayaan melalui pihak ketiga dengan kemudahan dalam pelayanan administrasi terhadap pasien. Pola pembiayaan tersebut tercipta untuk meringankan beban pasien dalam pembiayaan jasa kesehatan. Perubahan pola pembiayaan tersebut tercantum dalam undang-undang, bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur (UU Nomor 40 Tahun 2004).

Upaya tersebut di atas telah diterapkan oleh pemerintah sebagaimana yang kita kenal dengan Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dibawah naungan Dinas Kesehatan Republik Indonesia. Program tersebut dilaksanakan dengan prinsip tabungan wajib bagi peserta yang berkemampuan dalam ekonomi serta bantuan iuran bagi peserta kurang mampu. Tabungan wajib adalah simpanan yang bersifat wajib bagi peserta program jaminan sosial, sedangkan bantuan iuran ialah iuran yang dibayar oleh pemerintah bagi fakir miskin dan orang mampu sebagai peserta program jaminan sosial (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 1).

Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi merupakan unit pelayanan kesehatan milik pemerintah yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum. BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan (PP Nomor 74 Tahun 2012). RSUD Ciawi memperoleh pendapatan dari APBN/APBD, jasa pelayanan kesehatan baik secara tunai atau kredit dan penerimaan usaha lain-lain di luar aktivitas penyedia jasa kesehatan. Berdasarkan keseluruhan pendapatan atas jasa pelayanan kesehatan, pendapatan terbesar RSUD Ciawi berasal dari transaksi pasien dengan jaminan asuransi BPJS Kesehatan. Pemberi jasa atau penerimaan lain-lain secara kredit menimbulkan piutang. Jumlah penerimaan kredit RSUD Ciawi atas pelayanan kesehatan pasien

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



dengan jaminan asuransi BPJS Kesehatan tercatat sebesar 97,83% dari seluruh penerimaan kredit layanan kesehatan (RSUD Ciawi:2019).

Salah satu pos yang penting di Neraca adalah piutang, di mana pada tanggal laporan keuangan, apabila terdapat hak tagih atas pelayanan jasa kesehatan pasien secara kredit harus dicatat sebagai penambah aset berupa piutang. Piutang tersebut terjadi karena kas tidak diterima langsung dari pasien atas layanan kesehatan rumah sakit, dengan metode pembayaran jaminan kesehatan sehingga ada tenggang waktu tertentu untuk penerimaan kas.

BPJS Kesehatan berperan sebagai pihak ketiga yang akan melakukan pelunasan piutang kepada RSUD Ciawi atas layanan kesehatan dengan jaminan asuransi kesehatan BPJS. Pelunasan piutang layanan kesehatan dengan jaminan asuransi kesehatan BPJS sering kali terhambat baik disebabkan oleh fasilitas kesehatan maupun BPJS sendiri. Berdasarkan hasil verifikasi RSUD Ciawi akan melakukan pengklaiman BPJS setelah menerima berita acara dari BPJS. Adapun hasil verifikasi tidak layak dan *pending* dikarenakan tidak sesuai serta kurang lengkapnya pemenuhan syarat administrasi dan regulasi.

Perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh RSUD Ciawi harus berpedoman kepada SAP sebagai acuan dalam pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan. Khususnya SAP Nomor 13 yang mengatur tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun sebuah laporan akhir dengan judul "Perlakuan Akuntansi Piutang Layanan Kesehatan Pasien dengan Jaminan Asuransi Kesehatan BPJS". Laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir Program Studi Akuntansi Diploma III.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, untuk mengarahkan pembahasan maka penulis merumuskan masalah terkait laporan tugas akhir. Berikut rumusan masalah terkait Perlakuan Akuntansi Piutang Layanan Kesehatan Pasien dengan Jaminan Asuransi Kesehatan BPJS:

1. Bagaimana penerapan kebijakan piutang layanan kesehatan pada RSUD Ciawi?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi piutang layanan kesehatan pasien dengan jaminan asuransi kesehatan BPJS pada RSUD Ciawi?
3. Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi piutang layanan kesehatan pasien di RSUD Ciawi dengan SAP No. 13?

## 1.3 Tujuan

Tujuan merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil dari sebuah rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah diatas, penyusunan laporan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui mengenai perlakuan akuntansi piutang layanan kesehatan pasien dengan jaminan asuransi kesehatan BPJS



terhadap RSUD Ciawi. Adapun tujuan dari penyusunan laporan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut:

1. Menguraikan penerapan kebijakan piutang layanan kesehatan pada RSUD Ciawi
2. Menguraikan perlakuan akuntansi piutang layanan kesehatan pasien dengan jaminan asuransi kesehatan BPJS pada RSUD Ciawi
3. Menguraikan kesesuaian perlakuan akuntansi piutang layanan kesehatan pasien di RSUD Ciawi dengan SAP No. 13

#### 1.4 Manfaat

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan hasil yang dituangkan dalam bentuk laporan tugas akhir ini diharapkan memberikan manfaat yaitu:

1. Bagi penulis, penulisan laporan tugas akhir ini memberikan pengalaman dan pembelajaran sehingga dapat memberikan gambaran kepada penulis sebelum terjun langsung ke dunia kerja. Dan memberikan wawasan serta pengetahuan untuk terus mengembangkan kemampuan penulis khususnya dalam bidang akuntansi.
2. Bagi pembaca, diharapkan dapat meningkatkan wawasan bagi pembaca terkait perlakuan akuntansi piutang layanan kesehatan pasien dengan jaminan asuransi kesehatan BPJS. Serta sebagai bahan referensi untuk mahasiswa lain dalam penulisan laporan tugas akhir.